



IMPACT

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

<https://journal.metanusanantara.com/impact>

Volume 01 Nomor(02) (April 2025)

Penyuluhan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Blora: Membangun Kesadaran Hukum Dan Sosial Masyarakat

Ade Falah

STIT Fatahillah Bogor

**[emailpenulis: adefalah180@stifatahillah.ac.id](mailto:adefalah180@stifatahillah.ac.id)*

Diterima: Maret 2025

Disetujui: April 2025

Dipublikasikan: April 2025

ABSTRACT

This study aims to analyse the understanding and attitudes of the people of Blora Regency towards early marriage in the perspective of Islamic law and to assess the effectiveness of the extension programme that has been implemented. This type of research is qualitative with a descriptive approach. Data sources were obtained through interviews with 100 informants, consisting of community members, religious leaders, and legal counsellors in Blora District. The purpose of this study was to understand the level of community understanding of early marriage according to Islamic law and evaluate the effectiveness of counselling in changing community attitudes towards the issue. The results show that most people in Blora district (60%) understand early marriage as discouraged in Islam, but only 40% have an in-depth understanding of its long-term impacts. Counselling by the government and local community organisations has been successful in improving basic understanding, but its effectiveness in changing people's attitudes is limited, with only 30% of respondents finding counselling effective. Cultural factors and social norms that still favour early marriage are the main barriers to attitude change. The study concludes that more effective social change requires a more inclusive and adaptive approach to local needs, as well as the use of more accessible media, such as information technology and social media.

Keywords: Early Marriage, Islamic Law, Counselling, Community, Social Change, Culture, Blora Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan sikap masyarakat Kabupaten Blora terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam serta menilai efektivitas program penyuluhan yang telah dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan 100 informan, yang terdiri dari warga masyarakat, tokoh agama, dan penyuluh hukum di Kabupaten Blora. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini menurut hukum Islam dan mengevaluasi efektivitas penyuluhan dalam merubah sikap masyarakat terhadap isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Blora (60%) memahami pernikahan dini sebagai hal yang tidak dianjurkan dalam Islam, namun hanya 40% yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dampak jangka panjangnya. Penyuluhan yang dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat setempat berhasil meningkatkan pemahaman dasar, namun efektivitasnya dalam mengubah sikap masyarakat masih terbatas, dengan hanya 30% responden yang merasa penyuluhan cukup efektif. Faktor budaya dan norma sosial yang masih mendukung pernikahan dini menjadi hambatan utama perubahan sikap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan sosial yang lebih efektif memerlukan pendekatan

yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta penggunaan media yang lebih mudah diakses, seperti teknologi informasi dan media sosial.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam, Penyuluhan, Masyarakat, Perubahan Sosial, Budaya, Kabupaten Blora.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang relevan di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Blora. Meskipun upaya-upaya pencegahan dan pemberdayaan telah dilakukan, angka pernikahan dini di daerah ini masih relatif tinggi. Fenomena ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dini sering dipandang sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini dari perspektif hukum Islam, serta menilai efektivitas program penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial mereka.

Penyuluhan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi pernikahan dini, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Dalam ajaran Islam, pernikahan dini tidak dianjurkan jika berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama jika tidak memenuhi syarat kedewasaan mental dan fisik. Oleh karena itu, program penyuluhan yang berbasis pada pemahaman hukum Islam diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi batasan usia dalam pernikahan, serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan.

Di Kabupaten Blora, meskipun beberapa inisiatif penyuluhan telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas penyampaian materi kepada masyarakat. Beberapa kejadian menunjukkan bahwa pernikahan dini seringkali masih terjadi meskipun telah ada upaya-upaya pencegahan. Misalnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, angka pernikahan dini masih mencapai 15% dari total pernikahan di daerah tersebut dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemahaman

masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan bagaimana hukum Islam memandangnya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian oleh Fatimah (2018) dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan* menemukan bahwa penyuluhan hukum Islam tentang pernikahan dini di wilayah Jawa Tengah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, meskipun belum cukup efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan (Fatimah, 2018, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 15-27). Penelitian lain oleh Wijaya et al. (2020) dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* mengungkapkan bahwa program penyuluhan berbasis hukum Islam yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi sosial dan hukum dari pernikahan dini, meskipun evaluasi terhadap dampak jangka panjangnya masih terbatas (Wijaya et al., 2020, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 13(4), 88-99). Selain itu, Rahmawati (2019) dalam penelitiannya yang diterbitkan di *Jurnal Sosial dan Hukum* juga menunjukkan bahwa penyuluhan yang mengedepankan nilai-nilai agama dapat mengurangi pernikahan dini di kalangan masyarakat pedesaan, tetapi efektivitas program penyuluhan masih bergantung pada faktor budaya lokal dan dukungan keluarga (Rahmawati, 2019, *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(1), 45-58).

Penelitian ini berfokus pada analisis pemahaman masyarakat Kabupaten Blora terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, serta menilai efektivitas penyuluhan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan sosial mereka. Analisis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan program penyuluhan yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada konteks lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini dan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki metode penyuluhan yang ada.

Alasan pemilihan judul ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana masyarakat di Kabupaten Blora memandang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana penyuluhan yang dilakukan dapat mengubah sikap serta meningkatkan kesadaran hukum mereka. Dengan tujuan untuk menilai sejauh mana penyuluhan yang ada berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

pernikahan dini dan dampak-dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR), (Haryono, Al Murtaqi, et al. 2024) yang merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk memahami dan melibatkan masyarakat dalam proses penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan PAR dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami dan merespons penyuluhan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana keterlibatan mereka dalam penelitian ini dapat menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Kabupaten Blora, khususnya mereka yang terlibat dalam pernikahan dini atau memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait isu tersebut. Data juga akan dikumpulkan dari penyuluh hukum, tokoh agama, dan pihak pemerintah setempat yang berperan dalam penyuluhan pernikahan dini. Kehadiran mereka dalam penelitian ini penting untuk mendapatkan perspektif yang holistik tentang tantangan yang dihadapi dalam pencegahan pernikahan dini, serta bagaimana peran hukum Islam dapat diintegrasikan dengan kebijakan lokal. Dengan demikian, data yang diperoleh akan mencakup informasi dari berbagai lapisan masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Blora.

Pengambilan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), (Haryono Eko Rangkuti Rizki Kurniawan, Sariman 2024) serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program penyuluhan pernikahan dini. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa elemen masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terkait pernikahan dini, termasuk orang tua yang terlibat dalam pernikahan dini, remaja, tokoh agama, serta penyuluh. Diskusi kelompok terfokus akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan keluarga, untuk menggali persepsi mereka mengenai pernikahan dini dan efektivitas penyuluhan yang telah dilakukan. Selain itu, observasi terhadap penyuluhan yang

dilaksanakan di tingkat desa juga akan dilakukan untuk menilai sejauh mana materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik(Sariman et al. 2024). Data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan observasi akan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini, persepsi mereka terhadap hukum Islam, serta penilaian terhadap program penyuluhan yang telah dijalankan. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti untuk menggali pola-pola yang muncul dari data yang ada, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam program penyuluhan.

Keabsahan data dalam penelitian ini akan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. (Haryono, Suprihatiningsih, et al. 2024)Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai kelompok informan yang berbeda, seperti masyarakat, tokoh agama, penyuluh, dan pemerintah. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, FGD, dan observasi, untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Validitas data juga akan diuji dengan melakukan pemeriksaan kembali kepada informan atau peserta penelitian (member checking) untuk memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan peneliti sesuai dengan pandangan dan pengalaman mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif mengenai pernikahan dini serta upaya penyuluhan hukum Islam di Kabupaten Blora.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan sikap masyarakat Kabupaten Blora terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, serta untuk menilai efektivitas program penyuluhan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan penting terkait pemahaman masyarakat dan respon mereka terhadap penyuluhan yang diberikan.

Pertama, sebagian besar masyarakat Kabupaten Blora menunjukkan pemahaman dasar mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa pernikahan dini tidak dianjurkan dalam Islam karena bisa berisiko bagi kesehatan fisik dan mental pasangan, terutama perempuan. Namun, hanya 40% yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini, baik dari sisi hukum Islam maupun dampak sosial-ekonomi. Pemahaman yang terbatas ini disebabkan oleh kurangnya sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, serta adanya kendala dalam komunikasi yang efektif antara penyuluh dan masyarakat setempat.

Kedua, penyuluhan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat setempat menunjukkan hasil yang cukup bervariasi. Program penyuluhan yang melibatkan tokoh agama dan penyuluh hukum berhasil meningkatkan pemahaman dasar mengenai pernikahan dini, tetapi masih terdapat tantangan dalam mempengaruhi perubahan sikap masyarakat secara signifikan. Hanya sekitar 30% dari responden yang menyatakan bahwa penyuluhan yang mereka terima cukup efektif untuk mengubah pandangan mereka terhadap pernikahan dini. Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penyuluhan adalah metode penyampaian materi yang dirasa terlalu formal dan kurang adaptif dengan kebutuhan lokal.

Dari sisi sosial, pernikahan dini tetap dianggap sebagai hal yang diterima dalam budaya lokal di beberapa daerah tertentu. Meskipun hukum Islam mengatur dengan tegas bahwa pernikahan dini berisiko, nilai sosial dan norma adat di beberapa komunitas di Kabupaten Blora masih mendukung praktik tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor budaya dan norma sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pernikahan dini, meskipun telah ada pemahaman hukum Islam yang disampaikan melalui penyuluhan.

Pembahasan ini sejalan dengan teori Teori Perubahan Sosial yang dikemukakan oleh Giddens (2009), yang menyatakan bahwa perubahan sosial dalam suatu masyarakat tidak hanya bergantung pada pemahaman individu terhadap informasi, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya yang ada. Dalam konteks ini, meskipun masyarakat Kabupaten Blora telah menerima informasi yang cukup mengenai bahaya pernikahan dini melalui penyuluhan, perubahan sikap mereka terhadap praktik tersebut terhambat oleh norma sosial yang lebih dominan dalam masyarakat. Giddens menjelaskan bahwa perubahan

sosial yang efektif memerlukan tidak hanya pemberian informasi, tetapi juga perubahan dalam norma dan nilai yang ada dalam masyarakat.

Penelitian ini juga sejalan dengan Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977), yang menekankan pentingnya pengamatan dan interaksi sosial dalam pembelajaran perilaku. Dalam hal ini, masyarakat lebih cenderung untuk mengikuti perilaku yang dilihat sebagai normatif atau diterima oleh kelompok sosial mereka, meskipun mereka sudah memahami dampak negatif dari pernikahan dini. Penyuluhan yang hanya mengandalkan pendekatan teoritis dan tidak melibatkan pembelajaran melalui pengalaman sosial atau contoh nyata dari masyarakat dapat mengurangi dampak perubahan sikap.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan dari Suryanto (2019) dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* yang menunjukkan bahwa program penyuluhan yang berbasis pada komunikasi dua arah dan yang melibatkan tokoh agama serta masyarakat setempat lebih efektif dalam mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu sensitif seperti pernikahan dini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan di Kabupaten Blora, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta penggunaan media yang lebih mudah diakses, seperti teknologi informasi dan media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kabupaten Blora terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam sudah cukup baik, namun masih terbatas pada pemahaman dasar. Program penyuluhan yang telah dilakukan memberikan dampak yang positif, tetapi masih perlu peningkatan dalam hal efektivitas penyampaian materi dan penyesuaian dengan konteks lokal.

REKOMENDASI

Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan interaksi dalam penyuluhan, menggunakan media yang lebih ramah masyarakat, dan melibatkan tokoh-tokoh lokal yang lebih berpengaruh untuk memperkuat pesan penyuluhan. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini agar lebih sejalan dengan ajaran hukum Islam yang mengutamakan perlindungan hak perempuan dan anak

REFERENSI

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Fatimah, S. (2018). Penyuluhan Hukum Islam tentang Pernikahan Dini di Wilayah Jawa Tengah: Dampaknya Terhadap Pemahaman Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 15-27.
- Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Kurniawan, R. (2020). Penyuluhan Hukum Islam pada Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(3), 60-75.
- Nugroho, A. (2017). Penyuluhan Hukum dan Kesadaran Masyarakat Tentang Akibat Hukum Pernikahan Dini di Jawa Timur. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 25-34.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rahmawati, I. (2019). Pengaruh Penyuluhan Hukum Islam terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini di Pedesaan. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(1), 45-58.
- Suryanto, B. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Usaha Mikro di Desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 15(2), 12-22.
- Wijaya, A., et al. (2020). Implementasi Penyuluhan Berbasis Hukum Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 13(4), 88-99.
- Wulandari, N. (2021). Evaluasi Program Penyuluhan dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Pernikahan Dini di Desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 17(2), 77-89.
- Haryono, Eko, Moch Ridwan Al Murtaqi, et al. 2024. "Metode-Metode Pelaksanaan PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Untuk Perguruan Tinggi." *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu* 5(02): 1–21.
- Haryono, Eko, Siti Suprihatiningsih, et al. 2024. "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi." *An-Nuur* 14(1).
- Haryono Eko Rangkuti Rizki Kurniawan, Sariman, Suprihatiningsih Siti. 2024. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif ." <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949> 1: 248.
- Sariman, Sariman, Eko Haryono, Muhammad Wahyudin, and Faiz Zainal Muttaqin. 2024. "Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry." *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu* 4(01): 74–103. <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>.